

## Sebanyak 21 Bakal Calon Kepala Desa Pasangkayu Kembalikan Dana Desa Dengan Total 200 Juta



Sumber foto: <https://t-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/Sekretaris-Inspektorat-Pasangkayu-Tanwir-Miliansyah-soal-pilkades.jpg>

**PASANGKAYU** - Sebanyak 21 incumbent Bakal Calon (Balon) Kepala Desa (Kades) di Pasangkayu mengembalikan uang negara kurang lebih Rp 200 juta. Hal itu terungkap, setelah adanya temuan Inspektorat Kabupaten Pasangkayu, saat para Kades Petahana ini, mengurus Surat Bebas Temuan.

Sekretaris Inspektorat Pasangkayu, Tanwir Miliansyah, menyebut adanya pengembalian dana desa dari para calon Kades yang akan bertarung di Pilkades serentak Pasangkayu tahun ini. “Memang ada beberapa Kades mengembalikan dana, setelah adanya temuan pemeriksaan sebelum dikeluarkan Surat Bebas Temuan,” katanya kepada wartawan, Kamis (17/3/2022). Disebutkan kurang lebih Rp 200 juta yang dikembalikan ke Kas Daerah.

“Dari beberapa desa sempat mengembalikan dana desa ke kas daerah, ada yang mencapai Rp 50 juta, Rp 40 juta bahkan ada yang sampai Rp 100 juta per desa. Kalau kita hitung total kira-kira sampai Rp 200 juta lebih,” jelasnya.

Tanwir Miliansyah, bersyukur karena dengan adanya hajatan Pilkades ini, desa masih memiliki kemauan menyelesaikan beberapa tunggakan dari tahun-tahun sebelumnya. “Jadi temuan ini, ada yang tidak membayar pajak, juga ada yang melanggar administrasi penggunaan anggaran di desa,” ucapnya.

Nilai pengembalian dari desa yang mencapai Rp 200 Juta ini, adalah akumulasi pemeriksaan sejak para Kades ini menjabat di tahun 2016 lalu. “Jadi kita periksa, dari tahun 2016, 2017 sampai 2021 kemarin,” jelasnya

Alhamdulillah semua sudah terbayarkan, dan kita keluarkan Surat Bebas Temuan,” tambahnya. Sebelumnya diketahui Inspektorat Kabupaten Pasangkayu, mengeluarkan 71 Surat Bebas Temuan untuk peserta Balon Pilkades serentak di Pasangkayu. Surat Bebas Temuan ini dikeluarkan sejak tahapan pendaftaran dibuka sampai ditutup 14 Maret 2022 lalu.

Rinciannya 21 Surat Bebas Temuan untuk para incumbent, perangkat desa serta BPD sebanyak 50 surat, sehingga ditotalkan sebanyak 71 Surat Bebas Temuan dikeluarkan. Jumlah itu, di luar dari Surat Bebas Temuan untuk 12 ASN

#### **Sumber:**

Tribun.Sulbar.com, *21 Incumbent Balonm Kepala Desa di Pasangkayu kembalikan Dana Desa Total 200 Jutaan*, 18 Maret 2022. <https://sulbar.tribunnews.com/2022/03/18/21-incumbent-balon-kepala-desa-di-pasangkayu-kembalikan-dana-desa-total-rp-200-jutaan>

#### **Catatan Berita:**

1. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
  - a. pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
  - b. pasal 1 ayat (10) menyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, mengatur bahwa:
  - a. pasal 1 angka (2) yang menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
  - b. pasal 1 angka (12) yang menyatakan Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa.
  - c. Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan setelah bupati/walikota menerima dari kepala Desa:
    - 1) Peraturan Desa mengenai APBDesa tahun anggaran berjalan; dan
    - 2) laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.
  - d. pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota.
  - e. pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan pelaporan Dana Desa.
3. Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, mengatur bahwa:
  - a. pasal 1 angka (5) yang menyatakan Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
  - b. pasal 1 angka (9) yang menyatakan Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;

c. Pasal 21 ayat (1) menyatakan Calon kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- 1) warga negara Republik Indonesia;
- 2) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- 4) berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- 5) bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
- 6) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- 7) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- 8) tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; k. berbadan sehat;
- 9) tidak pernah sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan m. syarat lain yang diatur dalam peraturan Daerah.